

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBERIAN PESANGON TERHADAP KEMANDIRIAN
PENSIUN KARYAWAN MELALUI KEWIRAUSAHAAN PADA PTPN IV
REGIONAL II KEBUN AIR BATU ASAHAN
SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2025**

**Yola Riska Melinda¹, Agustine Gloria Simbolon², Elfitri Novita Nasution³, Irfan Simbolon⁴,
Particia Herpayanti Rajaguguk⁵, Nalom Siagian⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: yola.riska@student.uhn.ac.id

Email: agustine@student.uhn.ac.id; elfitri.novita@student.uhn.ac.id;

irfan.simbolon@student.uhn.ac.id; patricia.herpayanti@uhn.ac.id; nalom.siagian@uhn.ac.id

ABSTRACT

The internship activities were carried out with the aim of understanding the impact of the severance pay system implementation on employess' retirement independence thought entrepreneurship at PTPN IV Regional II Air Batu Plantition, Asahan, North Sumatra, during 2024-2025. Severance pay is expected to serve as capital for employess' entering retirement, but the suscces of its use is greatly influence by entrepreneurial abilities.

Keywords: severance pay, retirement independence, entrepreneurship, PTPN IV, retirement period.

ABSTRAK

Kegiatan magang yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pemberian pesangon terhadap kemandirian pensiun karyawan melalui kewirausahaan pada PTPN IV Regional II Kebun Air Batu, Asahan, Sumatera Utara tahun 2024–2025. Pesangon diharapkan menjadi modal bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, namun keberhasilan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berwirausaha.

Kata kunci: pesangon, kemandirian pensiun, kewirausahaan, PTPN IV, masa pension.

PENDAHULUAN

Hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan tidak hanya berlangsung selama masa aktif kerja, tetapi juga berpengaruh pada hak dan kewajiban setelah berakhirnya masa kerja baik karena pensiun ataupun karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu hak penting bagi karyawan adalah pemberian uang pesangon atau kompensasi lainnya sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan selama masa kerja.(Wibowo & Herawati, 2021)

Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban akuntansi dan hukum untuk mengakui, mencatat, dan membayar uang pesangon tersebut sesuai dengan perjanjian pensiun, regulasi ketenagakerjaan, dan standar akuntansi yang berlaku. Sistem pemberian uang pesangon berdasarkan perjanjian pensiun menjadi topik penting karena menyentuh aspek hak karyawan, kepastian hukum, akuntansi imbalan kerja, serta keberlanjutan keuangan perusahaan.(Hakiki & Yustiana, 2025)

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pengaturan uang pesangon dan imbalan kerja pasca-kerja di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti pengakuan kewajiban yang tepat, penghitungan yang akurat, serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. (Rumimper et al., 2017)

Secara umum, uang pesangon merupakan bentuk imbalan finansial yang wajib diberikan perusahaan karyarwan ketika hubungan kerja berakhir, baik karena PHK, Pensiun maupun alasan lainnya yang sah menurut peraturan ketenagakerjaan. Besaran dan mekanisme pembayaran pasangon

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

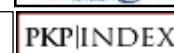
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

159

Indexed



SINTA 5



biasanya diatur dalam undang-undang, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB). Sementara itu, perjanjian pensiun adalah kesepakatan antara karyawan dan perusahaan yang mengatur hak-hak finansial yang diterima karyawan setelah pensiun, seperti tunjangan berkala, pembayaran sekaligus (lump sum) atau manfaat lainnya.

Adapun sistem pelaksanaan pemberian uang pesangon pada umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu;

1. Penentuan hak, didasarkan pada masa kerja, jabatan gaji terakhir, serta alasan berakhirnya hubungan kerja.
2. Pengakuan kewajiban, dimana perusahaan mencatat adanya liabilitas untuk membayar pesangon atau imbalan pasca-kerja.
3. Pengukuran, yakni perhitungan jumlah yang harus dicadangkan atau dibayarkan sesuai regulasi dan standar akuntansi, seperti PSAK 24 Imbalan Kerja.
4. Pembayaran, dilakukan ketika hubungan kerja berakhir atau sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
5. Pengungkapan, yaitu penyajian informasi mengenai kebijakan imbalan kerja, nilai kewajiban, serta asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut PSAK 24, Perusahaan wajib mengakui liabilitas dan beban atas imbalan kerja jangka panjang, termasuk uang pesangon, secara tepat dan transparan. Pengungkapan ini penting agar tercipta keseimbangan antara hak karyawan dan tanggung jawab perusahaan, serta meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan (Martani, 2023)

Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi bahwa seseorang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. kemandirian adalah kemampuan individu dalam bertindak laku, merasakan sesuatu, dan mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri (Steinberg 2002). Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada otoritas dan membutuhkan arahan secara penuh (Renaningtyas, 2017)

Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Proses kreatif hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian kreatif dan inovatif, yaitu orang yang memiliki jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan, dengan ciri-ciri: penuh percaya diri, penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab; memiliki inisiatif, penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif memiliki motif berprestasi, indikatornya terdiri atas orientasi pada hasil dan wawasan ke depan; memiliki jiwa kepemimpinan, dipercaya, dan tangguh dalam bertindak berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan (Suryana, 2018)

Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan atau kehidupannya tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kewirausahaan adalah kemampuan, sikap, dan tindakan seseorang dalam menciptakan, mengembangkan, serta mengelola suatu usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah, baik berupa keuntungan maupun manfaat bagi masyarakat.

Kemandirian dalam berwirausaha adalah kemampuan seseorang untuk mengelola, mengembangkan, dan menjalankan usaha sendiri dengan inisiatif, tanggung jawab, dan tanpa terlalu bergantung pada orang lain.

Kemandirian kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh pensiunan karyawan PTPN IV dan yang telah mendapat pesangon yaitu berupa usaha Warung makan. Usaha yang dilakukan oleh pensiunan karyawan dengan menggunakan uang pesangon yang diterima diharapkan mampu menjadi bekal, modal dalam melakukan keseleruhan operasional bisnis, dan agar pensiunan karyawan tersebut dapat tetap produktif sehingga dapat mengurangi perasaan cemas, stress yang dapat mengakibatkan sakit.

METODE

Waktu pelaksanaan magang pada PTPN IV Kebun Air Batu dilaksanakan pada tanggal 28 juli-30 Agustus 2025 dengan jam kerja dimulai pukul 08:00 s/d 15:00 WIB Penulis ditempatkan pada bagian Devisi Kantor SDM yang ditugaskan untuk Pengarsipan Dokumen, Memberikan Kode Klarifikasi, Membuat Surat Ahli Waris, Dan Mengimput data yang mampu memberikan penulis pengalaman yang relevan.

PEMBAHASAN

Hari pertama, Penulis mendapatkan penjelasan dan pengenalan lingkungan pada PTPN IV Kebun dan Pabrik Air Batu yang disampaikan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Krani I. Selama Pelaksanaan magang pada PTPN IV Kebun dan Pabrik Air Batu beberapa gambaran mengenai tugas-tugas yang sudah dikerjakan antara lain:

1. Mengarsip Dokumen

Kegiatan mengarsipkan data berarti menyusun, menata, dan menyimpan berbagai dokumen penting agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Dalam praktiknya, kami memisahkan berkas berdasarkan kategori, misalnya:

- a. Data pensiun aktif, yaitu berkas pegawai yang sudah mengajukan atau sedang dalam proses pensiun.
- b. Data pensiun nonaktif, yaitu berkas pegawai yang sudah resmi pensiun.
- c. Data karyawan meninggal dunia, yang berisi dokumen seperti surat kematian, surat ahli waris, dan berkas terakhir pegawai.

2. Memberi Kode Klasifikasi

Proses pengarsipan ini dilakukan baik secara fisik (dalam map dan lemari arsip) maupun digital (melalui pemindaian dan input data ke komputer). Tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga kerapian administrasi, mempercepat pencarian data saat dibutuhkan, serta melindungi dokumen dari risiko kehilangan.

3. Membuat Surat Ahli Waris

Selain itu, kami juga belajar membuat surat pernyataan ahli waris, surat pengajuan pensiun, dan surat keterangan NPWP bagi pegawai atau ahli waris pensiunan. Dalam proses ini, kami diajarkan bagaimana format penulisan surat resmi perusahaan serta cara menginput data dengan benar ke dalam sistem.

4. Mengimput Data

Proses pengimput data ini merupakan melakukan rekap data pengajuan pensiun, serta memverifikasi kelengkapan berkas yang diajukan oleh pegawai yang akan pensiun. Proses ini menuntut ketelitian yang tinggi karena setiap dokumen harus sesuai dengan ketentuan dan validitas data yang berlaku.

Kegiatan ini membuat pembaruan data digital pegawai di sistem Sumver daya manusia di perusahaan, seperti memasukkan status kepegawaian terbaru (aktif, pensiun, atau meninggal dunia). Dengan begitu, data di komputer dan dokumen fisik tetap sinkron.

5. Menyusun laporan pengeluaran bagian PLN Dan BBM

Dalam kegiatan ini, kami menyusun laporan pengeluaran pada bagian PLN Dan BBM yang terdiri dari bulan januari sampai bulan juni Yang dilakukan baik dari buku dan kami update melalui data dari komputer yang sudah disediakan oleh perusahaan.

6. Panitia dan Pengambilan Dokumentasi

Ambil bagian menjadi panitia upacara dan lomba senam antar pegawai dalam acara 17 agustus 2025 serta pengambilan dokumentasi dan evaluasi kegiatan 17 Agustus 2025 Setelah kegiatan peringatan selesai, kami membantu menyusun laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan data foto serta dokumen pendukung acara agar tersimpan sebagai arsip kegiatan tahunan.

7. Menyusun laporan Magang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Selain kegiatan administratif tersebut, kami diminta untuk menyusun laporan hasil magang, yang berisi rangkuman kegiatan harian, evaluasi pekerjaan, serta masukan terhadap proses administrasi yang sudah ada di bagian SDM



Gambar 1 Pengenalan Lingkungan PTPN IV Kebun dan Pabrik Air Batu



Gambar 2 Menyusun berkas pensiun, membuat surat NPWP



Gambar 3 Diskusi & Persiapan Menyabut 17 Agustus 2025



Gambar 4 Menyusun berkas ahli waris, mendengarkan arahan yang diberikan, Menulis pengeluaran pembiayaan dan menyusun berkas pencairan para pekerja

Uang Pesangon

Uang pesangon adalah kompensasi yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau karyawan memasuki usia pensiun, sesuai ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia (Mohamad Risaldi Mamonto, 2017)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Menurut PSAK 24 imbalan kerja, uang pemasok termasuk dalam katagori imbalan kerja jangka pendek atau imbalan pasca-kerja ketergantungan pada kondisi dan kapan pembayarannya terjadi (Martani, 2023)

Imbalan kerja dan hubungan dengan pesangon dan pensiun

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk pemberian atau kompensasi dari entitas (perusahaan) kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Termasuk di dalamnya imbalan jangka pendek, imbalan jangka panjang, imbalan pascakerja, serta uang pesangon atau pemutusan hubungan kerja (Ekonomi et al., 2003).

Dalam PSAK 24 disebut bahwa perusahaan harus mengakui kewajiban pesangon apabila perusahaan telah berkomitmen untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela (Martani, 2023)

Dengan demikian, sistem pemberian uang pesangon berdasarkan perjanjian pensiun mengandung elemen: (1) pengakuan kewajiban imbalan kerja (pesangon/pensiun), (2) pembayaran berdasarkan perjanjian atau regulasi, dan (3) pencatatan akuntansi yang sesuai.

Dasar Hukum dan Regulasi

Beberapa regulasi relevan antara lain:

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak pekerja atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja & waktu istirahat, PHK, yang juga menyentuh mekanisme pesangon.
- Pajak penghasilan atas pesangon dan manfaat pensiun: sebagai penghasilan, pesangon dan uang pensiun dikenakan PPh Pasal 21 (termasuk pengaturan khusus melalui PMK No. 16/PMK.03/2010) untuk pembayaran sekaligus. (Martani, 2023)

1. Komponen Sistem Pemberian Uang

Didalam sistem tersebut ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan

a) Besaran Pesangon

Besaran pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja, alasan berhenti kerja (pensiun atau PHK), dan regulasi perusahaan/perjanjian pensiun.

b) Waktu pembayaran

Pembayaran bisa dilakukan sekaligus (lumpsum) atau secara bertahap sesuai kesepakatan/perjanjian pensiun. Hal ini penting untuk akuntansi dan pajak.

c) Pencatatan dan akuntansi

Berdasarkan PSAK 24, perusahaan harus mengakui kewajiban imbalan kerja ketika terjadi komitmen. Jika sistem pensiun/perjanjian telah disepakati, perusahaan mencatat beban dan kewajiban. (Martani, 2023)

2. Sistem Pemberian Uang Pesangon - Alur & Prosedur

Berikut gambaran prosedur umum

- Karyawan memasuki usia pensiun atau terjadi PHK berdasarkan perjanjian pensiun.
- Perusahaan mengevaluasi masa kerja, besaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai regulasi dan perjanjian internal.
- Perusahaan mengajukan pengakuan kewajiban imbalan kerja (jika belum dicatat) dan mencatat beban pesangon.
- Perusahaan melakukan pembayaran kepada karyawan sesuai waktu yang disepakati (sekali atau bertahap).
- Perusahaan melakukan pemotongan pajak jika berlaku (PPh 21) dan melaporkan sesuai ketentuan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

- f) Perusahaan mengungkapkan dalam laporan keuangan (jika material) kewajiban imbalan kerja serta dampaknya (Nababan et al., 2022)

3. Tantangan dan Praktik Terbaik

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pemberian pesangon berdasarkan perjanjian pensiun:

- Kepastian hukum dan kepastian kebijakan internal agar hak karyawan terjaga dan perusahaan terhindar dari konflik.
- Perhitungan yang akurat (masa kerja, gaji terakhir, faktor pensiun) agar tidak terjadisalah bayar atau kewajiban tersembunyi.
- Pencatatan akuntansi yang benar: pengakuan, pengukuran, pengungkapan sesuai standar (PSAK 24) agar laporan keuangan mencerminkan kewajiban imbalan kerja.
- Perencanaan kas perusahaan untuk memastikan saat pembayaran besar (pesangon) dapat terpenuhi tanpa mengganggu likuiditas.
- Pemotongan pajak yang sesuai jika berlaku dan pelaporan yang tepat.
- Transparansi dan komunikasi dengan karyawan agar proses berjalan lancar dan tidak terjadi sengketa (Lestari, 2022).

Kemandirian dan Kewirausahaan

Kemandirian adalah kemampuan individu dalam bertindak laku, merasakan sesuatu, dan mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri (Steinberg, 2002).

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dalam upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru tanpa harus bergantung pada orang lain dan mampu menghadapi persaingan yang ada. (Riyanti 2003)

Steinberg (2002) mengemukakan beberapa aspek mengenai kemandirian, yaitu:

1. Kemandirian emosional

Aspek ini berhubungan dengan perubahan hubungan kedekatan individu

2. Kemandirian perilaku

Pada aspek ini terdapat kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut.

3. Kemandirian nilai

Pada aspek ini seseorang dapat mengetahui mengenai hal yang benar atau salah, mengenai hal yang penting atau tidak

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. (Rahmi.R, 2019.)

Wirausaha adalah kemandirian sangat melekat pada figur wirausahawan yaitu tidak bergantung pada pihak yang tidak sejalan dengan usahanya, jujur, memiliki kegigihan, pantang menyerah, sikap diri yang terpuji, tanggung jawab tak terbatas, kesabaran dalam menghadapi tantangan, komitmen pada hasil pemikirannya, dan totalitas dalam mengurus bisnisnya. (Falabibah et al., 2024). Model proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap sebagai berikut (1) Proses Inovasi; (2) Proses Pemicu; (3) Proses Pelaksanaan; (4) Proses Pertumbuhan.

KESIMPULAN

Laporan magang di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun dan Pabrik Air Batu Asahan, Sumatera Utara secara menyeluruh membahas hubungan erat antara Administrasi ketenagakerjaan, sistem pemberian pesangon, kemandirian pensiun karyawan. Magang membekali peserta dengan pengalaman yang nyata tentang pelaksanaan prosedur Administrasi pensiun, pencatatan keuangan, serta verifikasi dokumen yang mengasah ketelitian, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Dari aspek teoritis dan implementasi, sistem pemberian pesangon sesuai dengan regulasi dan PSAK 24 terbukti penting agar perusahaan dapat menjaga kestabilan finansial serta hak-hak karyawan. Penerapan mekanisme pencarian pensiun termasuk lewat aplikasi digital menunjukkan perusahaan adaptif terhadap tantangan aplikasi modern. Magang juga menyoroti pentingnya kemandirian pasca-pensiun, dimana pemanfaatan dana pesangon untuk membangun usaha kecil yang sangat bermanfaat, baik bagi peningkatan kesejahteraan pribadi milik karyawan pensiun maupun penguatan ekonomi mikro di komunitas perkebunan.

Pengalaman magang memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja, mulai dari struktur organisasi, sistem administrasi, hingga pembangunan kompetensi kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Kolaborasi antara perusahaan, karyawan, dan mahasiswa magang secara sinergis berhasil menciptakan transfer ilmu, keterampilan digital, dan pemahaman lintas generasi yang sangat relevan untuk keberlanjutan bisnis modern.

REFERENSI

- Lestari, D. P. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 339–349. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160>
- Martani, D. (2023). Akuntansi Imbalan Kerja PSAK 24. *Setwiaktuaria*, 3(2), 1–114. <http://staff.blog.ui.ac.id/martani>
- Mohamad Risaldi Mamonto. (2017). Kajian Hukum Penetapan Uang Pesangon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex et Societatis*, 7(1), 50–52.
- Nababan, A., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2022). Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan Validity of Content Related to Severance Pay in Legislation Regulations. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 314–330.
- Rahmi, R. (n.d.). *PENGARUH KOMPETENSI WIRUSAHA DAN KEMANDIRIAN PRIBADI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA (STUDI PADA USAHA MKRO DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR (DOCTORAL DISSERTATION, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.*
- Renaningtyas, W. (2017). Pengaruh Efikasi Diri dan Kemandirian Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Anggota Komunitas. *Psikoborneo*, 5(4), 462–471.
- Rumimper, G., Alexander, S., & Warongan, J. (2017). Analisis Penerapan Psak 24 Tentang Imbalan Kerja Pada Pt Vandika Abadi. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1001–1010. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18527.2017>
- Suryana. (2018). *Menumbuhkan Jiwa, Perilaku dan Nilai Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bisnis*. 17.
- Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 109–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120>
- Rahmi, R. (2019). *Pengaruh Kompetensi Wirausaha Dan Kemandirian Pribadi Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Usaha Mikro Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).